



**PUTUSAN**

**Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 14 Desember 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.02/PW.01/19/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 ;

Halaman 1 dari 10

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** juga selama 8 tahun sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, umur 14 tahun;
  2. **ANAK II**, umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pamitnya pada Pemohon mau ke Banjarbaru mengunjungi orang tuanya. Namun setelah dicari ke ke rumah orang tua Termohon ternyata Termohon tidak ada berkunjung kesana dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
4. Bahwa sejak Termohon berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 3 tahun lebih lamanya dan juga Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras mencari Termohon, namun sampai diajukan permohonan ini tidak bertemu dengan Termohon;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan identitas tertulis **PEMOHON** yang benar adalah **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.02/PW.01/19/XII/2012 Tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301050202750004 tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: - tanggal 13 Desember 2012 dari Ketua RT. 05 dan diketahui Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Halaman 3 dari 10

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu sehingga saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagai suami istri di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu Termohon mendapat telpon dari seseorang, kemudian jam 3 pagi Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat itu Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa kabarnya dari cerita-cerita tetangga Termohon sekarang berada di Sulawesi Tenggara sudah menikah lagi dan punya anak, namun alamat yang pasti tidak diketahui;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa selama pergi Termohon ada datang 1 tahun yang lalu namun hanya menemui orang tuanya saja tidak ada menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada berusaha mencari Termohon atau tidak;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu sehingga saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagai suami istri di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu Termohon tergoda setelah

Halaman 4 dari 10

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat telepon dari seorang laki-laki, kemudian jam 3 pagi Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan mendatangi laki-laki tersebut saat itu Pemohon dalam keadaan sakit;

- Bahwa menurut kabar dari cerita-cerita tetangga Termohon sekarang berada di Sulawesi Tenggara sudah menikah lagi dan punya anak, namun alamat yang pasti tidak diketahui;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa dahulu saat baru berpisah Pemohon pernah mendatangi Termohon dan mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak mau lagi dan sekarang Pemohon tidak ada lagi mencari Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.2), ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari. Maka sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seta tidak ada eksepsi dari Termohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.3), Termohon terhitung sejak 2008 sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya oleh karena itu Termohon dipanggil melalui Radio Nirwana FM Pelaihari. Maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun. Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2012/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 17 Februari 1998 di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Sejak 16 Desember 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
3. Saat ini Termohon tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Termohon, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam *Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum



salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 3 tahun maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) b Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan cerai Pemohon akan dikabulkan dengan talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis secera *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. L A I L A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,

ttd

**H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. L A I L A**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 180.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 271.000,00

.